

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring perkembangan zaman kini telah hadir lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang artinya yaitu setiap aktivitasnya berdasarkan pada nilai-nilai islami. Lembaga keuangan yang berbasis syariah pertama kali yang berkembang di Indonesia yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki beberapa peran salah satunya yakni sebagai perantara (mediasi) antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana dengan tujuan membantu kegiatan ekonomi masyarakat secara mikro dan menstabiliskan perekonomian negara secara makro.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut perbankan menjalankan tiga fungsi utama yaitu pengumpul dana (*funding*), penyalur dana (*financing*), dan pelayanan jasa.²

Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang termasuk bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perwakilan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah (*sukuk*), pasar modal syariah, dan modal ventura syariah.³ BMT

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 38 cet.13

³*Ibid.*, hal. 4

merupakan lembaga keuangan syariah yang biasanya bergabung dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil), sehingga BMT mempunyai prioritas untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 16/ Per/ M. KUM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, koperasi adalah unit yang bergerak di bidang usaha meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infa' (sedekah), dan waqaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.⁵ Saat ini BMT sudah menyebar hampir disetiap kota (kabupaten) di seluruh Indonesia. Menurut data terbaru Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2014 jumlah BMT di Indonesia ada 4.500 unit.⁶

Pada hakikatnya fungsi BMT sama dengan fungsi bank yaitu menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif. Dengan itu, BMT selalu berusaha memberikan beberapa pelayanan kepada anggota dengan

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hal. 96

⁵Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1

⁶Awalil Rizky, Perkembangan BMT dari Tahun ke Tahun dalam <http://www.puskomsyahlampung.com/2015/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html?m=1> dikases pada tanggal 23/02/2016 pukul 17.42

menawarkan berbagai produk diantaranya ada tabungan, pembiayaan, dan jasa. Secara umum tabungan memiliki dua jenis yaitu tabungan wadi'ah dan tabungan jangka panjang (deposito). Sedangkan pembiayaan ada pembiayaan *musyarakah, murabahah, mudarabah, salam, istish'na, qard, ijarah* dan IMBT (*Ijarah Mutanahiyah Bit Tamlik*).⁷

Pada umumnya di setiap lembaga keuangan syariah baik berupa lembaga perbankan maupun koperasi syariah mayoritas memberikan pembiayaan menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dianggap memiliki sedikit resiko dan lembaga mendapatkan keuntungan secara pasti. Akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁸

Ada pernyataan lain yang memperkuat bahwa pembiayaan *murabahah* lebih banyak digunakan di lembaga keuangan syariah yaitu seperti halnya diungkapkan oleh Arison Hendri selaku Direktur Eksekutif Induk Koperasi Syariah BMT pada hari Senin 23 Maret 2015:

⁷Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101

“Akad *murabahah* masih mayoritas untuk pembiayaan, hanya 20% pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*. *Murabahah* digunakan untuk memudahkan angsuran dan mitigasi resiko”.⁹

Namun, ada beberapa lembaga keuangan lainnya yang menggunakan akad *musyarakah* sebagai akad pembiayaan, yaitu salah satunya di BMT yang ada di Campurdarat yaitu Koperasi Syariah BTM Surya Dana. Karena berdasarkan pada kehidupan sosial masyarakat di sekitar, yang mana sebagian besar masyarakat berkerja sebagai pengusaha dan pengrajin batu *onix* marmer serta saling memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap sesama.

Disamping itu, lokasi lembaga yang berada di dekat kawasan pondok pesantren menjadikan masyarakat sekitar memiliki sifat religius yang cukup tinggi sehingga memegang teguh nilai-nilai syariah Islam. Selain itu masyarakat sekeliling BMT mayoritas memiliki usaha yang sudah berjalan. Usaha tersebut antara lain yaitu pedagang roti, pedagang makanan seperti bakso dan soto, usaha *loundry* dan masih banyak lainnya. Dimana setiap usaha tersebut mayoritas memiliki karyawan dalam kegiatan produksi maupun pelayanan, walaupun tidak sebanyak pengusaha marmer batu *onix*. Untuk itu banyak masyarakat khususnya wilayah kecamatan Campurdarat yang memilih mengajukan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat karena dilihat dari sistem anggurannya yang ringan serta nisbah bagi hasilnya yang rendah, itu dapat menjadi alasan

⁹Arison Hendri, Murabahah Jadi Mayoritas karena Mudah, dalam <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/23/nlnmkf-murabahah-jadi-mayoritas-karena-mudah> diakses pada tanggal 21/02/2016 pukul 20.08

anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alasan tersebut serta analisis sosial ekonomi yang telah dilakukan BTM Surya Dana sehingga berani memberikan pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*. Pada akad pembiayaan *musyarakah* penetapan porsi modal secara umum antara BTM dengan anggota sebesar 40% : 60% atau dapat dipertimbangkan melalui setengah dari harga jual barang jaminan. BMT belum berani memberikan porsi modal yang lebih besar dari pada anggota, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya *wanprestasi*. Adapun data yang menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung merupakan produk pembiayaan unggulan karena memiliki *user* terbanyak dibanding dengan produk pembiayaan lainnya.

Tabel 1.1

Persentase *User* Produk-Produk di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

No	Jenis Produk	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)
	Tabungan :			
	Wadi'ah	17%	19%	19%
	Simuka	18%	16%	17%
	Albama	15%	15%	14%
	Pembiayaan Modal Kerja:			
	<i>Musyarakah</i>	30%	25%	28%
	Murabahah	22%	19%	20%
	Qordhul Hasan	8%	7%	9%
	Jasa			
	Jual Beli Giro	1%	1%	1 %
	TOTAL	100%	100%	100 %

Sumber: Dokumen RAT Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat tahun 2013, 2014, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa fenomena tersebut merupakan kondisi yang di luar kebiasaan, dimana pembiayaan *murabahah* biasanya merupakan akad pembiayaan yang banyak digunakan oleh anggota dalam melakukan pembiayaan modal kerja. Tetapi di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat akad pembiayaan *murabahah* bukan menjadi produk unggulan karena pengguna akad pembiayaan *murabahah* di lembaga ini tidak sebanyak pengguna akad pembiayaan *musyarakah*.

Disisi lain, hal ini bisa terjadi karena adanya peran pengurus Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat dalam memberikan arahan atau penjelasan kepada anggota maupun calon anggota yang mengajukan pembiayaan berdasarkan sistem pengangusuran. Bilamana, anggota atau calon anggota setiap bulan ingin membayar angsuran atas pinjamannya berupa angsuran pokok *plus* bagi hasil maka akad pembiayaan yang bisa diambil yaitu *musyarakah* dengan jangka waktu mulai dari 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan maksimal 24 bulan. Sedangkan bagi anggota atau calon anggota yang setiap bulannya hanya ingin mengangsur atau membayar bagi hasilnya saja atas pembiayaan yang diajukan dan pada akhir jatuh tempo hanya membayar uang pokoknya saja maka akad pembiayaan yang bisa diambil yaitu *murabahah* dengan jangka waktu yang ditetapkan maksimal 6 bulan.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan skema pembiayaan yang tidak sederhana dibanding dengan pembiayaan *murabahah*, karena dalam pembiayaan *musyarakah* harus melibatkan kedua belah pihak dalam manajemen usahanya. Sedangkan pembiayaan *murabahah* cukup *simple*. Pada

pembiayaan *murabahah* salah satu pihak hanya berperan sebagai *shohibul maal* saja, yakni biasanya diperankan oleh lembaga keuangan syariah, sedangkan pihak lain berperan sebagai pelaksana usaha. Jadi pada pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan syariah tidak ikut campur dalam manajemen usaha atas dana yang telah direalisasikan pada nasabah atau anggota pembiayaan. Oleh karena itu yang menjadi kajian menarik dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *musyarakah* merupakan produk yang banyak diminati oleh anggota atau calon anggota pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat. Hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendukungnya.

Salah satu faktor pendukungnya adalah faktor kekerabatan atau *relationship*. Dimana faktor ini kemungkinan besar berperan penting dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana, dia adalah seorang pengusaha marmer yang menjadi *partner* kerja dari pemilik sekaligus pimpinan dari Koperasi Syariah BTM Surya Dana dan isterinya juga pernah bekerja sebagai pegawai di BTM ini.

Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan besar dapat menjadi faktor pendukung atas terealisasinya pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat karena pengelola BTM kurang lebih sudah mengenal karakter dari pemohon pembiayaan tersebut. Disisi lain, Koperasi Syariah BTM Surya Dana merupakan lembaga keuangan syariah yang dikelola oleh keluarga dan kerabat pimpinan Koperasi Syariah BTM Surya

Dana meskipun rumahnya tidak berada dalam satu wilayah kecamatan, jadi dalam hal ini memudahkan kedua belah pihak (pengelola BTM dan calon anggota maupun anggota pembiayaan) untuk membangun relasi sehingga menimbulkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang berhubungan.

Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang ada di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung peneliti melakukan penelitian di lembaga tersebut sebagai lokasi penelitian dan mengambil judul penelitian “Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tulungagung (Studi Kasus di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Campurdarat Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berpijak dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka fokus masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Tulungagung di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Tulungagung di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. Kajian keilmuan dibidang lembaga keuangan syariah
- b. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

- a. Lembaga IAIN Tulungagung

Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Tulungagung.

b. Koperasi Syariah

Sebagai masukan serta bahan pertimbangan para manajer dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

c. Peneliti yang Akan Datang

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pembiayaan *musyarakah*.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian “Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tulungagung (Studi Kasus di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung)”.

- a. Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁰

¹⁰Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 681

- b. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹
- c. Perekonomian menurut Dumairy adalah bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi, yang dilakukan melalui hubungan anatara manusia dan kelembagaan.¹²

2. Penegasan Operasional

Secara operasional “Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tulungagung di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung” adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat memberikan perubahan pada tingkat produktivitas usaha, yang dapat mendorong terjadinya distribusi pendapatan. Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata, sehingga diharapkan pembiayaan *musyarakah* dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 67

¹²Syifa Maulidina Yudia, Perekonomian Indonesia, dalam <http://googleweblight.com/?lite-url=http://syifamaulidinay.blogspot.com/2015/63/bab-1-perekonomian-indonesia-pengertian.html> diakses pada tanggal 29 April 2016 pada pukul 15:17

Bagian awal pada skripsi ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini di dalamnya berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional.

Bab II kajian teori. Pada bab ini mengkaji teori-teori tentang pembiayaan, *musyarakah*, peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian dan konsep BMT serta teori-teori berdasarkan kajian penelitian terdahulu. Hal tersebut digunakan oleh peneliti sebagai pendukung hasil penelitian. Pada bab ini terdiri dari empat sub yang kemudian hanya ditulis sub babnya saja. Bab pertama kajian teori pembiayaan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, dan fungsi pembiayaan. Bab kedua konsep *musyarakah* menjelaskan tentang pengertian *musyarakah*, landasan *musyarakah*, rukun pembiayaan *musyarakah*, syarat-syarat *musyarakah*, jenis-jenis *musyarakah*, tipe-tipe *musyarakah*, skema pembiayaan *musyarakah*. Bab ketiga teori peran *musyarakah* dalam upaya peningkatan ekonomi mengkaji tentang sistem keuangan yang ideal dan aplikasi *musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah. Bab keempat konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjelaskan tentang pengertian BMT, landasan hukum positif, peran BMT, komitmen BMT, organisasi BMT,

prinsip BMT, produk pembiayaan, kendala pengembangan BMT, strategi pengembangan BMT. Selain itu di dalam bab ini juga digambarkan kerangka berfikir tujuannya untuk menyatukan pola pemikiran antaran peneliti dengan pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bab III metode penelitian. Metode penelitian adalah rangkaian dari cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian dan didasari oleh pandangan filosofi asumsi dasar dan ideologis serta pertanyaan dan isu yang dihadapi.¹³ Metode penelitian berfungsi untuk memperoleh data-data yang relevan serta akurat dalam proses penelitian. Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat mengambil data penelitian.

Bab IV Analisis Data. Pada bab ini berisi tentang deskripsi data-data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian di lokasi penelitian. Peneliti menuliskan semua data baik data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bab V pembahasan. Pada bab ini peneliti melakukan pengolahan data dari data-data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dan menjawab semua permasalahan yang diangkat peneliti sesuai dengan fokus masalah berdasarkan fakta, opini dan kajian teori yang relevan.

¹³Ali, Pengertian Metode Penelitian, Jenis dan Contohnya dalam <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan.html?l=1> diakses pada tanggal 1 Mei 2016 pada pukul 15:29

Bab VI penutup. Pada bab penutup ini terdapat kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap lokasi penelitian maupun saran bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

Adapun bagian akhir pada dari skripsi ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.